



In partnership with
Canada




Skema Pendanaan dan Instrumen
Ekonomi Jasa Lingkungan Hidup

untuk **PENGELOLAAN
LAHAN BERKELANJUTAN**



World Agroforestry (ICRAF)

Gambaran Umum



Sumber: Bappenas. 2019. Opsi Pendanaan Berkelanjutan untuk Kawasan Konservasi dan Non-Konservasi Berbasis Kawasan Lanskap. Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas.

Instrumen Pendanaan Anggaran Pemerintah

1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dasar hukum:

- ✿ Perpres No. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
- ✿ PP No. 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- ✿ PMK No. 136 tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pelaaahan RKAKL
- ✿ PMK No. 171 tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
- ✿ PMK No. 230 tahun 2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan Dana Reboisasi
- ✿ PMK No. 124 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
- ✿ Permen LHK No. 7 tahun 2022 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2022

APBN memuat daftar sistematis dan terperinci terkait rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran dari 1 Januari–31 Desember. Kegiatan yang didanai melalui APBN diusulkan melalui Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) yang memuat biaya manajemen (gaji dan tunjangan pegawai, serta operasional kantor) dan biaya operasional kegiatan.

Transfer anggaran pemerintah ke daerah dilakukan melalui skema Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Bagian dari TKDD yang dapat digunakan untuk pengelolaan lingkungan seperti Dana Alokasi Khusus

Umum dan Perumahan Rakyat, DAK Industri Kecil dan Menengah, DAK Pasar, DAK Pertanian, dan DAK Pariwisata. Selain itu, di tingkat desa, pemerintah juga bisa memanfaatkan dana desa.

Beberapa jenis pendanaan APBN yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemulihan/restorasi:

Dana Tugas Pembantuan Restorasi (TP-Restorasi)

Berdasarkan PermenLHK No. 7 tahun 2022, pimpinan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Tugas Pembantuan lingkup KLHK diizinkan menggunakan paling sedikit 70% dari alokasi dana Tuga Pembantuan untuk mendanai kegiatan utama Restorasi Gambut.

Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR)

Berdasarkan PMK No. 230 tahun 2017, penggunaan DBH-DR di tingkat provinsi diizinkan untuk membiayai kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan kegiatan pendukungnya.

2 Denda Kerusakan/Kerugian Lingkungan

Dasar hukum:

- PermenLHK No. 27 tahun 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Kerusakan lingkungan adalah penurunan fungsi lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah, kerusakan ekosistem, dan punahnya fauna liar. PermenLHK No. 27 tahun 2018 menyebutkan adanya kompensasi yang diberikan untuk penggunaan kawasan hutan di luar kepentingan pembangunan kehutanan melalui pembayaran PNPB dan penanaman untuk rehabilitasi DAS.



3 Penandaan Anggaran (*Budget Tagging*)

Dasar hukum:

- PMK No. 143 tahun 2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga dan Pengesahan DIPA

Penandaan anggaran pernah dilakukan untuk Program Perubahan Iklim di tingkat nasional dan Penandaan Anggaran Hijau di tingkat provinsi. Penandaan Anggaran Perubahan Iklim dilakukan oleh 7 kementerian terkait, namun efektivitasnya masih belum diketahui secara pasti. Penandaan Anggaran Hijau dilakukan oleh WWF di tingkat provinsi dan menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk kegiatan rutin menyerap dana lebih banyak dibanding kegiatan utama yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.



4 Transfer Fiskal Berbasis Ekologi (*Ecological Fiscal Transfer – EFT*)

Dasar hukum:

- ❁ PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- ❁ Perpres No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
- ❁ PP. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Sumber: Bappenas. 2019. Opsi Pendanaan Berkelanjutan untuk Kawasan Konservasi dan Non-Konservasi Berbasis Kawasan Lanskap. Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas.



Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) adalah transfer dana dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota.

Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) adalah transfer dana dari kabupaten/kota ke kecamatan berbasis kinerja dalam menjaga lingkungan. Beberapa skema TAPE dan TAKE yaitu:

Alokasi dasar dan insentif-disinsentif

Kabupaten/kota akan mendapat alokasi dasar ditambah insentif jika mempertahankan kawasan hutan/gambut/kawasan esensial lainnya, dan menerima disinsentif bila terjadi kerusakan kawasan.

Indeks tutupan hutan kabupaten/kota terhadap daerah lainnya

Daerah yang mengalami tingkat deforestasi lebih besar dari deforestasi maksimum tidak mendapat dana insentif.

Daerah yang telah mengadopsi TAPE yaitu Prov. Kalimantan Utara, sedangkan TAKE telah diterapkan oleh Kab. Jayapura, Nunukan, Bener Meriah, Kubu Raya, Trenggalek, Sigi, dan Siak. Selain, transfer anggaran secara vertikal konsep EFT juga dapat dilakukan melalui transfer anggaran secara horizontal antara pemerintah provinsi atau kabupaten yang berbeda yurisdiksi maupun kepada kelompok masyarakat. Skema ini dikenal dengan Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan Hidup.

Instrumen Pendanaan Masyarakat dan Swasta

1 Tanggung jawab social dan lingkungan (Corporate Social Responsibility – CSR)

Dasar hukum:

- ✿ UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- ✿ UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- ✿ UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- ✿ PP No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Perusahaan yang bergerak di bidang ekstraksi SDA umumnya mengalokasikan TJSL untuk kegiatan perbaikan lingkungan dan peningkatan penghidupan masyarakat. TJSL dapat dikelola oleh pemerintah sebagai sumber pendanaan kegiatan pengelolaan lingkungan.

2 Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Dasar hukum:

- ✿ Perpres No. 38 tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Penyediaan Infrastruktur
- ✿ Permen PPN No. 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU

KPBU merupakan bentuk kerja sama pemerintah dan sektor privat untuk pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan publik dengan prinsip pembagian risiko. Skema KPBU dapat menjadi alternatif bagi pembiayaan pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar.

3 Hibah

Dasar hukum:

- ✿ PP No. 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah

Hibah daerah merupakan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah pusat atau pihak lain kepada pemerintah daerah. Selain dari pemerintah, hibah juga dapat diberikan oleh badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri dan kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri. Adapun mekanisme hibah dari luar negeri melalui pemerintah pusat.



©Sidiq Pambudi/World Agroforestry

4 Hibah pengalihan utang

Dasar hukum:

- ✿ PMK No. 5 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah

Hibah dari pengalihan utang pemerintah berpotensi sebagai sumber pendanaan berkelanjutan. Salah satu hibah pengalihan utang yang pernah dilakukan yaitu pengalihan utang oleh Amerika Serikat yang digunakan untuk pendanaan pelestarian hutan Sumatera dan Kalimantan melalui Program Tropical Forest Conservation Action (TFCA).



©Sidiq Pambudi/World Agroforestry



©Sidiq Pambudi/World Agroforestry

Sumber: Bappenas. 2019. Opsi Pendanaan Berkelanjutan untuk Kawasan Konservasi dan Non-Konservasi Berbasis Kawasan Lanskap. Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas; Pemerintah Provinsi Jambi. 2019. Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Bumi Sepucuk Jambi Hijau Sembilan Lurah. Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau 2019-2045. Jambi, Indonesia.

Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL)

Dasar hukum:


- ✿ UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- ✿ PP No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup didefinisikan sebagai pengalihan sejumlah uang/sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antar orang atau kelompok masyarakat sebagai pemanfaat dan penyedia jasa lingkungan hidup melalui perjanjian terkait berbasis kinerja untuk meningkatkan jasa lingkungan (PP 46 tahun 2017 pasal 1 ayat 12).


Bentuk pembayaran jasa lingkungan dapat berupa pembayaran finansial dan pembayaran non-finansial (seperti pembangunan sarana dan prasarana publik, pemberian bibit, alat produksi, ternak, dan sebagainya).

Sumber: Amaruzaman S, Leimona B, Tanika L. 2018. Panduan Pelaksanaan Instrumen Ekonomi Pembayaran dan Kompensasi/Imbal Jasa lingkungan. https://www.researchgate.net/profile/Sacha-Amaruzaman-2/publication/327392075_PANDUAN_PELAKSANAAN_INSTRUMEN_EKONOMI PEMBAYARAN_dan_KOMPENSASIIMBAL_JASA_LINGKUNGAN_FINAL_DRAFT/links/5b8c925ca6fdcc5f8b7a4749/PANDUAN-PELAKSANAAN-INSTRUMEN-EKONOMI-PEMBAYARAN-dan-KOMPENSASI-IMBAL-JASA-LINGKUNGAN-FINAL-DRAFT.pdf


Ilustrasi Pembayaran Jasa Lingkungan Perlindungan Tata Air



Ilustrasi Pembayaran Jasa Lingkungan Perlindungan Keanekaragaman Hayati



Ilustrasi Pembayaran Jasa Lingkungan Pelestarian Keindahan Alam dan Pariwisata



1 Instrumen pasar dan non-perdagangan karbon

Dasar hukum:

- UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Perpres 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional

Instrumen Perdagangan Karbon

1. Perdagangan Izin Emisi (Emission Trading System/ETS)

Entitas yang mengemisi lebih banyak dapat membeli izin emisi dari entitas yang mengemisi lebih sedikit


Perdagangan Izin Emisi



2. Offset Emisi (Crediting Mechanism)

Entitas yang melakukan aktivitas penurunan emisi dapat menjual kredit karbonnya kepada entitas yang memerlukan kredit karbon.

Offset Emisi





Instrumen Non Perdagangan Karbon


1. Pajak/Pungutan atas Karbon (carbon tax)

dikenakan atas kandungan karbon atau aktivitas mengemisi karbon.

2. Pembayaran Berbasis Kinerja (Result-based payment – RBP)

merupakan pembayaran yang diberikan atas hasil penurunan emisi atau pun penyerapan karbon.

Ilustrasi pembayaran jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon dengan skema RBP



Sumber: Bahan Paparan Kementerian Keuangan. Pajak Karbon di Indonesia: Upaya Mitigasi Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. 2 Desember 2021. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/2bb41-bahan-bkf-kemenkeu.pdf

Investasi Perbankan

1 Green Sukuk

Dasar hukum:

- ✿ UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
- ✿ Peraturan OJK No. 60 tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan
- ✿ PMK No. 111 tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah

Green sukuk/sukuk hijau merupakan investasi yang diterbitkan untuk membiayai proyek atau investasi energi bersih dan terbarukan guna menjaga aset lingkungan atau sumber daya alam yang dimiliki. Indonesia menerbitkan sukuk hijau senilai USD 1,25 miliar pada bulan Maret 2018 dengan investor yang tersebar di seluruh dunia yaitu 32% pasar Islam, 25% pasar Asia, 15% Uni Eropa, 18% AS, dan 10% Indonesia.

Pemerintah daerah juga dapat mengeluarkan obligasi daerah sesuai PMK No. 111 tahun 2012. Obligasi daerah didefinisikan sebagai pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Selain sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, obligasi daerah juga dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

2 Pendanaan Mikro untuk Pengelolaan Lahan oleh Masyarakat

Dasar hukum:

- ✿ Inpres No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- ✿ PMK No. 22 tahun 2010 tentang Perubahan atas PMK No. 135 tahun 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
- ✿ PMK No. 190 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Kegiatan penanaman kembali (revegetasi) lahan, termasuk gambut, tidak hanya memberikan manfaat ekologi, tetapi juga manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kegiatan penanaman dan pengembangan usaha berbasis lahan oleh masyarakat dapat didanai menggunakan pendanaan mikro dari lembaga perbankan/investor. Selain itu, pendanaan usaha pengolahan produk komoditas hutan dan gambut juga dapat didanai melalui pendanaan mikro dari sektor perbankan.

Sumber: Bappenas. 2019. Opsi Pendanaan Berkelanjutan untuk Kawasan Konservasi dan Non-Konservasi Berbasis Kawasan Lanskap. Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas; Pemerintah Provinsi Jambi. 2019. Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Bumi Sepucuk Jambi Hijau Sembilan Lurah. Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau 2019-2045. Jambi, Indonesia.

#LahanUntukKehidupan

www.lahanuntukkehidupan.id

Bentang lahan berkelanjutan untuk penghidupan berketahanan iklim di Indonesia

World Agroforestry (ICRAF) Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115 | PO Box 161, Bogor 16001, Indonesia

Tel: +62 251 8625415 | Fax: +62 251 8625416 | Email: icraf-indonesia@cgiar.org

www.worldagroforestry.org | www.worldagroforestry.org/agroforestry-world